

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pemberi kewenangan (*principle*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*). Dalam konsep teori keagenan, menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Agen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada principal karena manajer dianggap lebih mengetahui mengenai kondisi sebenarnya perusahaan.

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Indradi, 2018). Perbedaan yang sering terjadi antara pihak prinsipal dan agen dapat

mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi pajak (Tebiono dan Sukanda, 2019).

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Menurut Waluyo (2017) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak untung menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen karena *agent* memiliki kewenangan penuh yang telah diberikan oleh *principle* untuk mengelola perusahaan maka pihak *agent* akan memanfaatkan wewenang ini untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan investor yang tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum (Nurhandono dan Firmansyah, 2017).

2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Definisi Pajak menurut Andriani dalam Waluyo (2017:2) adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut pajak.go.id terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. berikut merupakan penjelasannya.

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut online-pajak.com jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, dan jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya.

1. “Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
- b. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya

A. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

B. Pajak daerah Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan

Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah.

A. Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

B. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
12. Mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.”

Mardiasmo (2018:8) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. “Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

Menurut Waluyo (2017), terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, diantaranya :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Tax Avoidance

Menurut Suandy (2017:8) *tax avoidance* adalah

“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative overtones, for example it is used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision”

Artinya, *tax avoidance* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum urusan wajib pajak sehingga mengurangi kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk urusan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari *loopholes*, ambiguitas, anomali atau kekurangan lain dari undang-undang perpajakan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2017:8) menjelaskan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana terdapat berbagai pengaturan di dalamnya padahal tidak ada
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
3. Adanya kerahasiaan dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Dalam mengukur *tax avoidance* terdapat beberapa proksi yaitu *Effective Tax Rate (ETR)*, *GAAP ETR*, *Current ETR*, *Cash ETR*, *Book Tax Difference*, *Unrecognize Tax Benefit*, dan *Marginal Tax Rate*. Pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan metode akuntansi untuk mengukur tarif ideal yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

Menurut Purwantini dan Sugiyarti (2017) *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. *Effective Tax Rate (ETR)* digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya

perlindungan pajak. Semakin rendah tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* perusahaan.

Besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2A tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) diatur tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, sebesar 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai wajib pajak dalam negeri dapat memperoleh tarif lebih rendah 3% dari tarif yang sudah diatur sebelumnya jika memenuhi syarat yaitu berbentuk perseroan terbuka, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah (Mustika, dkk, 2018). *Effective tax rate* (ETR) merupakan metode akuntansi untuk mengukur tarif ideal pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Dengan melihat nilai ETR, dapat menilai apakah kebijakan yang diambil dalam kebijakan pajak perusahaan berdampak baik atau tidak (Sista dan Ardityanto, 2017).

Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). *Tax avoidance* pada penelitian ini diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sugiyarti dan Ramadhani (2019):

$$ETR = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Menurut IAI dalam PSAK 46 (2018) beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam perhitungan total beban pajak penghasilan, yang diperbolehkan adalah penghasilan yang diakui secara pajak serta biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa (IAI, 2018):

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Berdasarkan PSAK 46 (IAI, 2018), laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut Kieso *et al.* (2018), laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan harga pokok penjualan sehingga mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangkan dengan biaya penjualan dan administrasi dan dikurangkan dengan pendapatan dan biaya lain-lain sehingga didapatkan penghasilan dari operasi. Penghasilan dari operasi dikurangkan dengan biaya bunga menghasilkan laba sebelum pajak.

2.4 Ukuran Perusahaan

Mahdiana dan Amin (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan

dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak. Bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Munawaro dan Ramdany, 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/PJOK.04/2017 menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki:
 - a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran, dan
 - b. Tidak dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh :
 - i. pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
 - ii. perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Perusahaan skala menengah adalah perusahaan yang memiliki

- a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
- b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - i. pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - ii. perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) total aset. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

Sumber: Indrianti dan Juniarti (2020)

Aset dibagi menjadi 2 kelompok yaitu *current asset* dan *non-current asset*. Menurut Kieso, *et al* (2018) *current assets* adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban

dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas. *Non-current assets* adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*, diantaranya: *long-term investments, Property, Plant, and Equipments (PPE), intangible assets*, dan *other assets*.

Menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) aset terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam posisi keuangan tersebut aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Pernyataan ini menggunakan istilah "tidak lancar" untuk mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Menurut PSAK 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) yang mengatur tentang aset tetap dinyatakan sebagai aset tetap jika:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diperkirakan untuk digunakan dalam selama lebih dari satu periode.

Dalam penelitian Handayani (2018) menyatakan bahwa tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Kemudian menurut Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

Penelitian Handayani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar perusahaan akan semakin tinggi kegiatan *tax avoidance*-nya. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.5 Sales Growth

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan menganalisa besarnya *sales growth* (Titisari dan Mahanani, 2017). Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Honggo dan Marlinah, 2019). Menurut Titisari dan Mahanani (2017) *sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk (Oktamawati, 2017) pada penelitian ini *sales growth* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun}_t - \text{Penjualan tahun}_{t-1}}{\text{Penjualan tahun}_{t-1}}$$

Sumber : Purwanti dan Sugiyarti (2017)

Keterangan:

Penjualan tahun t : Total penjualan perusahaan pada tahun t

Penjualan tahun $t-1$: Total penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya

Menurut PSAK 72 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika (atau selama) perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Model pengakuan pendapatan pada PSAK 72 yaitu :

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak;
3. Menentukan harga transaksi;
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan;
5. Mengakui pendapatan ketika (atas selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Menurut Titisari dan Mahanani (2017) mengatakan bahwa apabila *sales growth* meningkat maka perusahaan akan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyebutkan bahwa Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. Dengan modal yang besar berarti pengembalian yang harus mereka

dapatkan juga diharapkan besar, tidak ada perusahaan yang menginginkan kerugian. Principal memberikan tugas kepada agen untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut, oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba yang berakhir pada tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyebutkan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, penjualan memiliki pengaruh yang signifikan atas terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini bertentangan dengan penelitian Titisari dan Maharani (2017) yang menyebutkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha2 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.6 Umur Perusahaan

Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha (Honggo dan Marlinah, 2019). Perusahaan dengan jangka operasional yang lebih lama juga akan lebih ahli dalam memajemen pengelolaan pajaknya atas pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang semakin ahli dalam perpajakan diharapkan mampu memberikan

kontribusi untuk menekan biaya pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak dalam perusahaan menjadi baik (Titisari dan Mahanani, 2017).

Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Honggo dan Marlinah, 2019). Menurut Indrianti dan Juniarti (2020) pengukuran umur perusahaan menggunakan umur perusahaan pada saat terdaftar dan bertahan di BEI disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan go public, maka perusahaan harus mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut Titisari dan Mahanani (2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan jangka waktu operasional yang lebih lama maka perusahaan tersebut lebih berpengalaman dalam mengatur pengelolaan pajaknya sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan aktivitas tax avoidance semakin tinggi. Menurut Permata *et al* (2018) menyatakan bahwa perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan,

semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance semakin tinggi

Berdasarkan penelitian Titisari dan Mahanani (2017) menyatakan umur perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Semakin tinggi umur perusahaan suatu perusahaan, maka tax avoidance dalam perusahaan. Hal ini berseberangan dengan penelitian Menurut Permata, *et al* (2018) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin lama perusahaan berdiri tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan adanya program tax amnesty yang mewajibkan semua perusahaan untuk mengikuti program tersebut maka perusahaan dengan umur tua atau perusahaan barupun sekarang taat akan peraturan perpajakan dan sulit untuk melakukan tax avoidance.

Bedasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha3 : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.7 Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyusut nilainya, penyusutan dalam aset tetap ini disebut depresiasi. Timbulnya depresiasi

perusahaan dimanfaatkan manajer sebagai beban perusahaan yang nantinya dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan (Rahmawati dan Mildawati, 2019). Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) intensitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam aktivitas produksi dan penjualan yang diharapkan memberikan manfaat di masa depan (Weygandt, *et al.* 2018). Aset dibagi menjadi dua (2) yaitu :

a. *Current Assets* (Aset Lancar)

Aset lancar adalah aset perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam satu tahun (Weygandt, *et al.* 2018).

b. *Non-Current Assets* (Aset Tidak Lancar)

Aset tetap adalah aset dengan masa manfaat yang relatif lama yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Weygandt, *et al.* 2018). Contoh aset tetap yaitu mesin, bangunan, dan lain-lain.

Aset memiliki saldo normal pada sisi debit, maka jika terdapat penambahan aset maka dicatat pada sisi debit. Sebagai contoh PT ABC membeli peralatan kantor berupa mesin pada tanggal 1 Januari 20X1 secara tunai sebesar Rp 100.000.000,00. Maka pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1 Januari 20X1		Mesin	Rp100.000.000
		Kas	Rp100.000.000

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap adalah biaya perolehan atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan (misalnya: nilai revaluasi) dikurangi dengan nilai residu. Menurut Weygandt, *et al.* (2018) penyusutan aset tetap memiliki beberapa metode, yaitu:

1. *Straight-Line Method* (Metode Garis Lurus)

Menurut Weygandt, *et al.* (2018) berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Untuk menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*). Biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residunya. Pada metode garis lurus untuk menentukan beban penyusutan tahunan, biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) dibagi dengan masa manfaat aset.

Kelebihan dari metode garis lurus adalah penggunaannya yang mudah karena beban depresiasi setiap tahun sama. Sedangkan kekurangannya adalah apabila terdapat beban perbaikan atau pemeliharaan akan dianggap sama setiap tahun padahal pada kenyataannya beban tersebut berubah setiap tahun atau bahkan bisa naik setiap tahun karena kondisi aset yang sudah lebih tua umurnya.

2. *Units-of-Activity Method* (Metode Unit Aktivitas)

Menurut Weygandt, *et al.* (2018) dalam menggunakan *units-of-activity method*, masa manfaat dinyatakan dalam unit total produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset, bukan dari periode waktu. *Units-of-activity method* cocok untuk mesin pabrik. Perusahaan manufaktur dapat mengukur produksi dalam satuan *output* atau dalam satuan jam mesin bekerja. Metode ini juga dapat digunakan untuk aset seperti peralatan pengiriman (jarak yang ditempuh) dan pesawat terbang (jam yang digunakan). *Units-of-activity method* umumnya tidak cocok untuk bangunan atau furnitur karena penyusutan aset ini lebih condong pada perhitungan waktu dibandingkan penggunaannya.

Untuk menggunakan *units-of-activity method*, perusahaan memperkirakan total unit aktivitas selama masa manfaat aset lalu membagi unit-unit ini menjadi biaya yang dapat disusutkan. Angka yang dihasilkan mewakili biaya yang dapat disusutkan per unit. Biaya yang dapat disusutkan per unit kemudian dikalikan dengan unit aktivitas selama tahun berjalan untuk menentukan biaya penyusutan per tahun. Keuntungan dari

penggunaan metode ini adalah perusahaan dapat menghitung beban depresiasi yang ditanggung per unit yang dihasilkan dari aset tetap yang dimiliki perusahaan. Kekurangannya adalah metode ini tidak diakui pada sistem perpajakan di Indonesia.

3. *Declining-Balance Method* (Metode Saldo Menurun)

Menurut Weygandt, *et al.* (2018) metode saldo menurun menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan penyusutan periodic didasarkan pada nilai buku yang menurun (biaya dikurangi akumulasi penyusutan) dari aset tersebut. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun dengan *rate* penyusutan saldo menurun. *Rate* depresiasi tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang dikenakan *rate* menurun tiap tahun.

Pada awal tahun pertama, nilai buku adalah biaya perolehan aset. Hal ini karena saldo akumulasi penyusutan pada awal masa manfaat adalah nol. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai buku adalah selisih antara biaya perolehan dan akumulasi penyusutan hingga saat ini. Berbeda dengan metode penyusutan lainnya, metode saldo menurun mengabaikan nilai sisa dalam menentukan jumlah yang akan digunakan dalam *rate* saldo menurun. Nilai sisa membatasi total penyusutan yang dapat diambil. Penyusutan berhenti ketika nilai buku aset sama dengan sisa yang diharapkan. *Rate* saldo menurun yang umum adalah dua kali lipat dari *rate* garis lurus. Kelebihan metode saldo menurun adalah pada awal tahun pembelian aset

beban depresiasi yang dihasilkan akan lebih besar dari tahun-tahun selanjutnya hal ini menguntungkan perusahaan karena beban depresiasi yang dihasilkan besar namun dalam kondisi aset yang masih prima. Kekurangan dari metode ini adalah sulit diaplikasikan karena banyaknya variabel yang digunakan saat menghitung depresiasi menggunakan metode ini.

4. *Sum of the Year* (Jumlah Angka Tahun)

Menurut Weygandt, *et al.* (2018) dalam buku “*Intermediate Accounting*” menyatakan bahwa metode *sum of the year* menghasilkan penyusutan berdasarkan fraksi yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan (nilai residu asli). Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun penyebut ($1+2+3+4+5=15$). Pembilang adalah jumlah tahun perkiraan masa manfaat pada awal tahun. Dalam metode ini pembilangnya berkurang dari tahun ke tahun dan penyebutnya konstan ($5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15$) pada akhir masa manfaat aset, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai residu aset. Kelebihan dari metode ini adalah akan menghasilkan beban depresiasi yang semakin kecil pada saat aset perusahaan umurnya semakin tua. Kekurangannya adalah metode *sum of the year* tidak diakui pada sistem perpajakan di Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat 6 tahun 2000 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan dengan total aset yang dimiliki. Intensitas aset tetap diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dan total aset Purwanti dan Sugiyarti (2017):

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk kegiatan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jika dilihat dari perolehannya, aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya melalui pembelian, dibangun sendiri, pertukaran, kombinasi bisnis, sewa atau hibah pemerintah. Aset berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset

tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga Pembelian;
2. Biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) intensitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Menurut Prapitasari dan Safrida (2019) jika intensitas aset tetap perusahaan tinggi maka akan semakin kecil pajak perusahaan yang harus dibayarkan sehingga meningkatkan ketertarikan manajemen untuk melakukan praktik manajemen pajak. Namun, cost dan benefit yang diterima perusahaan tidak sebanding jika perusahaan meningkatkan investasi aset tetapnya.

Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) Semakin besar aset tetap yang dimiliki semakin besar beban penyusutan yang akan timbul dan akan mengurangi laba. Dengan laba yang rendah, maka beban pajak akan rendah dan semakin rendah perusahaan akan melakukan tax avoidance karena beban pajak yang sudah rendah

dengan adanya beban penyusutan yang besar, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini bertentangan dengan penelitian Prapitasari dan Safrida (2019) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada penghindaran pajak dikarenakan dalam mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi dalam perusahaan tidak semata-mata untuk menghindari pajak tetapi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha4 : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.8 Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep-29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen dan /atau pihak dari luar perusahaan efek. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham - 5 - tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dikemukakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas yaitu laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada penelitian ini diproksikan menggunakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Komite audit dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit}$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut Pitaloka dan Merkusiwati (2019) komite audit dalam suatu perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berperan dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik tax avoidance. Komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan. Adanya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisasi terjadinya praktik *tax avoidance*. Menurut Oktamawati (2017) menyatakan bahwa jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah, semakin banyak jumlah komite audit maka akan diekspektasikan fungsi akan berjalan efektif. Selanjutnya jika pengawasan berjalan efektif maka kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak di ekspektasikan menurun.

Pada penelitian Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyebutkan bahwa Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka semakin rendah praktik tax avoidance yang dilakukan karena komite audit dapat memonitor tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini bertentangan dengan hasil

penelitian Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, sedikit atau banyaknya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance*.

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.9 Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Gunawan, 2017).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai pengurang laba fiskal. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
2. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
3. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan
4. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Pada Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 mengatur syarat biaya CSR adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya, tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak.

2. Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
3. Pemberi dan penerima sumbangan dan/atau biaya tidak mempunyai hubungan istimewa.

Pengungkapan CSR pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yaitu pertama, membaca laporan keberlanjutan perusahaan atau laporan tahunan perusahaan untuk setiap item analisis yang disajikan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi yang diungkapkan berkaitan dengan item-item pengungkapan CSR. Jika ada informasi yang berkaitan dengan item pengungkapan, maka dinilai seberapa banyak diungkapkan dan diberi skor dari 1 sampai 5 (Gunawan, 2017):

Tabel 2. 2 Indikator Pengungkapan CSR

<i>Score</i>	Informasi
0	tidak ada informasi yang diungkapkan sesuai dengan indikator
1	Kalimat
2	Paragraf
3	2-3 Paragraf
4	4-5 paragraf
5	< 5 Paragraf

Hasil akhir dari konten analisis ini akan menghasilkan skor tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan indeks skoring Tabel 2.3

1. Skor 0 (nol) diberikan, jika informasi dalam laporan tidak diungkapkan sesuai dengan pengukuran indikator GRI, dalam hal ini adalah item pengukuran CSR
2. Skor 1 diberikan, jika diagram (gambar, table atau grafik) mengungkapkan satu kata, atau dianggap sebagai kalimat. Jadi skor 1 akan diberikan. jika pengungkapan mengandung setidaknya satu kata atau sebanyak 1 kalima
3. Skor 2 (dua) diberikan, jika pengungkapan berisi setidaknya 2 kalimat, maka dianggap sebagai 1 paragraf
4. Skor 3 diberikan, jika pengungkapan berisi 2 hingga 3 paragraf
5. Skor 4 diberikan, jika pengungkapan berisi 4 hingga 5 paragraf
6. Skor 5 diberikan, jika pengungkapan berisi lebih dari 5 paragraf.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi non-pemerintah yang mengembangkan dan menyebarkan Standar Pelaporan Keberlanjutan. Pada GRI 101: Landasan dijelaskan bahwa Standar pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah dikembangkan terutama untuk digunakan bersama-sama dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip Pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Standar GRI memiliki beberapa seri, yaitu :

1. GRI 101 Landasan adalah titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar GRI. GRI 101 menetapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi dan kualitas laporan. Ini mencakup persyaratan untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, dan menjelaskan bagaimana Standar GRI dapat digunakan dan dirujuk. GRI 101 juga mencakup klaim tertentu yang diwajibkan bagi organisasi dalam mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar, dan bagi mereka yang menggunakan Standar GRI terpilih untuk melaporkan informasi spesifik.

2. GRI 102

Pengungkapan Umum digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses pelaporan organisasi.

3. GRI 103

Pendekatan Manajemen digunakan untuk melaporkan informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material. Hal ini dirancang untuk digunakan untuk setiap topik material dalam laporan keberlanjutan, termasuk yang dicakup oleh Standar GRI untuk topik spesifik (seri 200, 300, dan 400) dan topik material lainnya. Menerapkan GRI 103 dengan setiap topik material yang memungkinkan organisasi memberikan

penjelasan naratif mengapa suatu topik adalah material di mana terjadinya dampak (Batasan topik), dan bagaimana organisasi mengelola dampak.

4. Seri 200, 300, dan 400

Seri 200, 300, 400 mencakup banyak Standar topik spesifik. Seri-seri ini digunakan untuk melaporkan informasi mengenai dampak organisasi yang terkait dengan topik-topik ekonomi, lingkungan dan sosial (misalnya Dampak Ekonomi Tidak Langsung, Air, atau Kepegawaian). Seri 200 untuk topik ekonomi, seri 300 untuk topik lingkungan, dan seri 400 untuk topik sosial.

Menurut Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. CSR yang seharusnya menjadi kewajiban bagi perusahaan masih beranggapan bahwa CSR sebagai beban bukan sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Hal ini memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi justru mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak. Menurut Titisari dan Mahanani (2017) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan CSR sepanjang mereka dapat manfaat secara ekonomis dari pelaksanaan perilaku yang bertanggungjawab tersebut, seperti menciptakan suatu merek yang alam meningkatkan pemasaran dan bagaimana dapat meningkatkan laba dalam jangka panjang.

Dalam penelitian Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan

mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan penelitian Titisari dan Mahanani (2017) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.


Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H_{a6} : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap tax avoidance.



2.10 Model Penelitian

Gambar 2. 1 Model Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA